

**ANALISIS PELAKSANAAN *E-TILANG* DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PRAKTIK PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH POLISI LALU
LINTAS**

(Studi Kasus Polres Metro Jakarta Selatan)

(Skripsi)

Oleh

Christoffer Sitepu



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Analisis Pelaksanaan *E-tilang* Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan)

Oleh

CHRISTOFFER SITEPU

E-tilang adalah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang memakai sistem teknologi dan komunikasi. Sistem *E-tilang* mempunyai tujuan untuk mencegah praktik pungutan liar yang beberapa kali dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas yang meresahkan masyarakat maupun masyarakat sendiri yang menawarkan suap kepada oknum polisi lalu lintas. Landasan hukum dari dilaksanakannya sistem *E-tilang* yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan *E-tilang* dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan liar yang dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas dan Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan *E-tilang*.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden penelitian ini terdiri dari dari Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi Lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan *E-tilang* di Wilayah Jakarta Selatan terlaksana dengan baik karena sudah lebih dominan digunakannya sistem *E-tilang* ini untuk penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Kelebihan dari sistem ini adalah untuk memperkecil peluang oknum polisi lalu lintas untuk melakukan praktik pungutan liar dan mempersingkat waktu proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Tetapi masih banyak kelemahan dari sistem ini diantaranya adalah Sarana dan Fasilitas yang kurang maksimal untuk mendukung pelaksanaannya serta masih ada nya peluang untuk melakukan praktik pungutan liar. Proses dari *E-tilang* juga terdiri dari beberapa tahapan yaitu, penindakan kepada pelanggar lalu lintas, melakukan input data yang dilakukan oleh petugas, pembayaran denda tilang, serta pengambilan barang bukti yang disita oleh petugas.

Christoffer Sitepu

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya kesadaran hukum yang baik dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum untuk mampu melaksanakan tugas nya dengan baik dan profesional, masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas atupun aturan hukum yang berlaku, maupun dari pemerintahan untuk memperbaiki sarana dan fasilitas untuk mendorong sistem hukum yang yang lebih baik lagi.

Kata Kunci : *E-Tilang*, Pencegahan, Praktik Pungutan Liar.

**ANALISIS PELAKSANAAN *E-TILANG* DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PRAKTIK PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH POLISI LALU
LINTAS
(Studi Kasus Polres Metro Jakarta Selatan)**

Oleh :

CHRISTOFFER SITEPU

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN *E-TILANG* DALAM UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH POLISI LALU LINTAS (Studi Kasus Polres Metro Jakarta Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Christoffer Sitepu**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011082**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Februari 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Pelaksanaan *E-Tilang* Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Metro Jakarta Selatan) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Februari 2019
Pembuat Pernyataan



Christoffer Sitepu
NPM. 1412011082

RIWAYAT HIDUP



Christoffer Sitepu dilahirkan di Medan pada 31 Desember 1996, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Daniel Sitepu dan Alm. Ibu Rainesanse Flora Sembiring.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK METHODIST II Rantauprapat diselesaikan tahun 2002
2. SDS METHODIST II Rantauprapat diselesaikan tahun 2008
3. SMP NEGERI 2 Rantau Utara diselesaikan tahun 2011
4. SMA NEGERI 2 diselesaikan pada tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN pada Pertengahan Juni 2014. Pada Pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis aktif di beberapa organisasi internal kampus diantaranya bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Pidana dan menjadi sekretaris umum Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung di periode 2016. Pada awal Tahun 2018 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama

perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) 40 hari di Desa Way
Rilau Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan
(Roma 4:18a)

Orang yang paling tenang adalah orang yang percaya bahwa segala sesuatu nya terjadi atas dia adalah kehendak Tuhan

Anda tidak harus hebat untuk memulai, tetapi anda harus memulai untuk menjadi orang hebat
(**Zig Ziglar**)

PERSEMBAHAN

Dengan Puji Syukur kepada Yesus Kristus dan segala kerendahan hati
kupersembahkan karya skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tersayang,

Ibuku Alm. Rainesanse Flora Sembiring Brahma, B.Sc yang jaraknya sejauh
doa dan Bapak ku Drs. Daniel Sitepu yang selama ini juga berperan sebagai bapak
sekaligus sebagai ibu di keluarga

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan
mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang, cinta, dan
pengorbanannya serta setiap doanya yang selalu mengiringi
setiap langkahku menuju keberhasilan.

Kepada Kakak ku Meilani Sabrina Kusuma Wardani Sitepu, S.H. yang telah
memberikan motivasi dan doa, serta membiayai perkuliahan ku, dan adikku
Oliver Sitepu yang memberikan semangat untuk ku menjalani perkuliahan

Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik melalui doa
maupun materi kepada ku selama menjalani perkuliahan

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk
bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga
yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan.

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberkati dan menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan *E-Tilang* Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Jakarta Selatan)**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, untuk

memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam akademik maupun upaya penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku akademisi, Bapak Briptu Agung Panji selaku anggota staf tilang Satlantas Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, Bapak Brigadir Candra Andinata sebagai anggota polisi lalu lintas yang sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

10. Teristimewa kepada kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis Drs.Daniel Sitepu dan alm. Rainesanse Flora Sembiring, B.Sc terimakasih atas dukungan, pengorbanan dan doanya;
11. Kakak Ku Meilani Sabrina Sitepu, S.H. dan adikku Oliver Sofather Sitepu terimakasih dukungan doa dan menjadi penyemangatnya;
12. Keluarga Besarku Bik Seba, Mama-Mami Uda bogor, Biktua Lena, Bik Helmi dan lain-lain yang tidak bias disebutkan satu persatu yang senantiasa mendukung baik lewat doa ataupun materi untuk mendukung kuliahku;
13. Sahabat-sahabat ku, Suryanta Sebayang, Lavergo Karo Sekali, Ananta Putra Sembiring, Ahmad Djai Saragih, Ezra Purba, Noviah Anjani, semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
14. Abang-abang, Kakak-kakak, Teman-teman di Rantauprapat Alex, Rio, Daniel, Debora, Khairumma, Wira manalu, Fitri, Ricardo, Marco, Aditya, Elfrina, Filda, bang Febri, bang Bram, bang Binsar;
15. Sahabat sepenanggungan di perantauan Alfin Edo Kaisar Lubis;
16. Adik-adik pemberi semangat dan membuat penulis sering terhibur di perantauan Yovani Sitepu, Dhanty Sitepu, Ega Gamalia, Alfa Ziliwu, Wenni Sembiring, Anggun Elidiya;
17. Teman-teman satu kelas di Fakultas Hukum Daniel Jordi, Biaton, Budi, Dedi, Benny Rachmansyah, Benny Rizky, Bagas, Bambang Malik, Cindylya Darius, Dina, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
18. Abang-abang, kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik di keluarga besar UKM Kristen Wafernanda R.M Lubis, bang Nando sihite, Roy Hutagaol, Desy Angeline, Astry Rumahorbo, Lusy Timoria, Agus Damanik, Sahel

Renegade, Yoko San, Bangkit Pandiangan, Gege Tindaon, Anyta Situmorang, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

19. Teman-teman Permata kila Frandika Bangun, bang Immanuel, Oren Basta, Aldo Pinem, Okta Syahputra, Davin Bangun, Aldi Elieser, Abram Ginting Narti Pinem, Frans Sinulingga, bang Hendire, Hosinta, Ivan Sitepu, Persada, kak Oktanina, bang Eliasip, Selva Sitepu, Cirem Ketaren, Nuhit Ginting, Lova Surbakti, Jean, bang Batinta, dan yang lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
20. Teman-teman Formahkris Darwin Manalu, Gani, Alvin, Jonatan, Rico Sitorus, Bang Berto pandiangan, Devi, Kristu Barus, Yosef Caroland, Timbul, Billy Ray, Firman, Dolly, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
21. Teman-teman, Abang-abang, dan Kakak-kakak Everynation Lampung dan Jakarta Ps.Jesi, bang Nando Tarigan, kak Dina sirait, bang Paulce, Nova Nababan, bang Pius, kak Debo, kak Irma, kak Karen, bang Apri, kak Debby, kak Nina, Tamaro, Jode, Loxa, dan yang lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
22. Abang-abang Wisma Amanda Pakde Steven, Coach Rafael, Pakde Andi, dika Dedemit, dan Jere Kopi;
23. Teman-teman KKN Desa Way Rilau Aufa Dian Utami, Berzsa Nova, Zakiah, Vita, Riky Yan Pratama, Hayu Zarwani;
24. Kepada Celine Grace Sita, S.Ked terimakasih atas dukungan dan selalu ada di dalam proses penulisan skripsi ini;

25. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
26. Seluruh Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung;
27. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 20 februari 2019

Penulis

Christoffer Sitepu

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	21
B. Pengertian pelanggaran Lalu Lintas	24
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Pungutan Liar	25
D. Perbedaan Pemeriksaan Acara Pidana Cepat dengan Acara Pidana Biasa	28
E. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>E-tilang</i>	34
III. METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis data	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan <i>E-tilang</i> dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas.....	44

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan <i>E-tilang</i>	66
V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat di pertanggungjawabkan.¹

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktifitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan penduduk dan aktifitas ekonomi yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian besar dilayani oleh angkutan umum. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan

¹Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain lain. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktifitas masyarakat di jalan raya meningkat. Pelanggaran lalu lintas tidak bisa dibiarkan begitu saja karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan yaitu manusia sebagai pengguna jalan yang mempunyai paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga membuat tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu, dan yang paling dasar adalah tidak patuhnya terhadap peraturan lalu lintas. Pihak kepolisian harus bertindak tegas dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera.

Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering dikesampingkan oleh oknum anggota polisi dengan melakukan kecurangan untuk meminta suap, akan tetapi hal ini juga tidak hanya dari pihak oknum anggota polisi tetapi juga oknum masyarakat yang menawarkan suap kepada oknum anggota, maka dari itu tidak jarang hal ini dilakukan untuk

saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan sering disebut dengan pungutan liar. Selain itu setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinventerisir di divisi administrasi tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, transportasi memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta memperngaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara.²

Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-undang terdahulu yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah :

² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepolisian sudah sering terjadi, beberapa kasus bahkan tersebar di media cetak maupun elektronik. Dikarenakan pungutan liar (pungli) ini sudah menjadi sesuatu yang serius sehingga Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 87 tahun 2016 untuk membuat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Maka dari itu seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya pun tidak ada hal yang membuat kesempatan untuk terjadinya praktik pungutan liar dan selain itu mampu membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menerangkan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Upaya dalam mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau *website* yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara tepat waktu. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini bisa menemukan pelanggaran apa yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem *E-tilang*, dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem *E-tilang* yang dimaksud dalam penelitian ini akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personil kepolisian. Dengan adanya *E-tilang* tersebut membuat masyarakat untuk membayar denda melalui bank, sehingga peluang oknum kepolisian untuk melakukan pungutan liar menjadi kecil atau bahkan tidak ada. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur *E-tilang* yang diberikan oleh kepolisian, terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem *E-tilang* yang di berlakukan memberikan

perhatian bagi masyarakat. Dengan adanya sistem *E-tilang* tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah dalam penggunaan sistem *E-tilang* yang belum dipahami secara baik dan meluas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang “Analisis Pelaksanaan *E-tilang* Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan *E-tilang* dalam mencegah praktik pungutan liar yang dilakukan oleh kepolisian ?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan *E-tilang* ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, khususnya acara pidana lalu lintas dengan kajian mengenai analisis pelaksanaan *e-tilang* dalam upaya pencegahan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Adapun yang dimaksud dengan hukum acara pidana lalu lintas itu sendiri adalah kaedah yang mengatur tentang cara penegakan terhadap hukum pidana materiil sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas serta ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada kantor Polres Metro Jakarta Selatan dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2018.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *e-tilang* dalam proses penanganan perkara pelanggaran lalu lintas
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan *e-tilang*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih pemikiran dan sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta masukan kepada para penegak hukum tentang pelaksanaan *e-tilang*.

- b. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis, diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³ Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah pelaksanaan hukum atau penegakan hukum.

a. Teori Penerapan.

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

³Soerjono soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*,UI Press, Jakarta,1986,hlm. 25.

- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

b. Teori Penegakan Hukum

Sebagaimana dikutip Heni Siswanto Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah : (a). Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemelihara keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana baik dalam penegakan (*in abstractio* dan *in concreto*) merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstractio* dalam penegakan hukum *in concreto* seharusnya bertujuan untuk menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.⁵

Disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh *sociological jurisprudence*, politik hukum pidana (Kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana

⁴Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister

⁵ Ibid

yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu⁶ :

- a) Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa ini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga disebut tahap kebijaksanaan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya

⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief(1993),*Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*,Bandung,Alumni

harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita hukum itulah pancasila.⁷

Sedangkan menurut Biezveld, penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu yang di pengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.⁸

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kebijakan penegakan hukum itu tersendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor non-teknis.⁹

c. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah mendapatkan putusan bersalah. Pencegahan dari suatu kejahatan menjadi

⁷Roeslan Saleh,*Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*,Karya Dunia Pikir

⁸ Sundari,Siti.2005.*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*,Surabaya;Airlangga University Press,Hlm.45.

⁹Ibid ,Hlm.46.

merupakan usaha yang lebih baik dari pada melakukan usaha perbaikan. Karena pada dasarnya apabila kejahatan tersebut dapat dicegah maka seseorang tersebut tidak akan terjerumus pada dunia kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan tersebut terdapat dua cara atau dua metode, yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan).¹⁰

Adapun menurut bonger yang berpendapat tentang hal yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. *Preventif* kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan *prevensi* dalam arti sempit. *Prevensi* yang dimaksud adalah tentang memperteguhkan moral seseorang agar tidak terjerumus untuk berbuat jahat serta mencegah tumbuhnya keinginan untuk terjerumus kedalam kejahatan.
- b. Berusaha melakukan pengawasan terhadap kejahatan dengan menciptakan sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif serta hukum yang baik.¹¹

Kemudian untuk metode penanggulangan kejahatan yang kedua adalah tindakan *represif*. Tindakan ini seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum, tindakan ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Pada umumnya tindakan ini dapat berupa hukuman atau sanksi pidana. Penanggulangan kejahatan dengan cara *represif* ini juga dilakukan dengan teknik rehabilitasi. Cressy membagi konsepsi tentang rehabilitasi ini menjadi dua konsep, yaitu :

¹⁰ Soedjono D. 1976. *Penanggulangan kejahatan (crime prevention)*. Bandung

¹¹ Bonger.1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*.Jakarta:PT. Pembangunan Ghalia Indonesia

- a. Menciptakan suatu program untuk menghukum para pelaku kejahatan, hukuman tersebut bersifat memperbaiki. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman bersyarat dan kurungan
- b. Selain para pelaku mendapat hukuman atas perilaku kejahatannya, para pelaku kejahatan pun juga di bimbing agar mereka dapat menjadi orang biasa seperti ketika sebelum melakukan kejahatan. Ketika para pelaku kejahatan sedang dalam melewati masa hukumannya maka para pelaku kejahatan diberikan pelatihan keterampilan khusus serta konsultasi psikologis agar mereka dapat berkembang ke dalam hal yang positif setelah mereka melewati masa hukuman tersebut.¹²

d. Teori Faktor penghambat.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam peranan kepolisian dalam melaksanakan sistem *E-tilang* yaitu:

a) Hukum itu tersendiri

Maksud hukum itu tersendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata dan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata mata dilihat dari

¹² Simanjuntak B dan Chairil ali.1980.*Cakrawala Baru Kriminologi*.Bandung:Trasito

sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrik subjektif dari masing-masing orang.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimum saja, yaitu 7(tujuh) tahun penjara sehingga Hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman, Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan ppidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

b) Penegak hukum

Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang menyatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap

lembaga penegakan hukum(inklusi manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlibat, harus diaktualisasikan”¹³

Konteks di atas yang menyebutkan kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa dari aparat penegak hukum tersebut.

Penegak hukum dinilai sebagai salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena terkadang terjadi disharmonisasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga dalam melaksanakan tugas sering terjadi kesalah pahaman antara dua instansi tersebut, dan juga kualitas dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum.

c) Sarana dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan Negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang

¹³Sahetapy,J.E.2016.*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.Jakarta;Grafika Pustaka,Hlm.65.

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

d) Masyarakat

Masyarakat juga memiliki pengaruh yang cukup dalam penegakan hukum karena bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan.

e) Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur agar manusia mengerti bagaimana harusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap apabila berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Uraian diatas dapat dipahami yang dimaksud dengan penegakan hukum tersebut kurang lebih upaya yang dilakukan untuk membuat hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun materiil yang luas sebagai pedoman maupun acuan perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik yang dilakukan oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparatur penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin fungsi norma-norma hukum yang berlaku.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus penganutan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan defenisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (larangan perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁴
- b. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁵
- c. Tilang adalah singkatan dari bukti pelanggaran yang artinya denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.¹⁶
- d. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif)
- e. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Syukur, Abdullah.1987. Kumpulan makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi,. Ujung Pandang. Hal 40

¹⁶ Junef, Muhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal.58

mewujudkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

- f. *E-tilang* adalah sistem bukti pelanggaran (Tilang) pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti elektronik berupa gadget atau *handphone* (HP) Android. Dengan tilang elektronik, polisi tidak lagi mencatat pelanggaran yang dilakukan pengendara menggunakan kertas, tetapi menggunakan *smartphone*(Gadget) Android. Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di Bank yang telah ditentukan.¹⁸
- g. Pungutan Liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.¹⁹

¹⁷ Rizki Husin, Budi.2015 .*Sistem Peradilan Pidana*.Bandar Lampung;FH Unila Justice Publisher,Hlm.15

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 *Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*

¹⁹<https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> diakses pada tanggal 2 oktober 2018 pukul 20.15

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai pengertian dan ruang lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perbedaan hukum acara biasa dengan hukum acara cepat, pengertian dan ruang lingkup pungutan liar, serta pengertian dan fungsi *E-tilang*.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yang meliputi analisis masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penyajian hasil penelitian, pembahasan, dan analisis mengenai Pelaksanaan *E-tilang* dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk berperan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas penulis menjabarkan beberapa definisi ataupun pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang maupun para ahli. Sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelola nya. Sedangkan yang dimaksud dengan Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lalu lintas di defenisikan sebagai berikut²⁰ :

- 1) (berjalan) bolak-balik ; hilir mudik: banyak kendaraan – dijalan raya
- 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya : pedagang-pedagang di tepi jalan;
- 3) Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain

Perhubungan menurut Djajoesman dikatakan secara harafiah lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak balik manusia dari satu tempat ke tempat lainnya dengan

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia

menggunakan sarana jalan umum. Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa Lalu lintas adalah²¹ :

- 1) Perjalanan bolak-balik
- 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- 3) Perhubungan antara sebuah tempat

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman di perlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar hukum nya adalah pada Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal- hal yang di atur sebagai berikut :

- 1) Instansi yang membina;
- 2) Penyelenggaraan;
- 3) Jaringan prasarana;
- 4) Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan;
- 5) Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu;
- 6) Ketentuan tentang cara berlalu lintas;
- 7) Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas;
- 8) Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
- 9) Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit;
- 10) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas;
- 11) Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta;
- 12) Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

²¹W.J.S. Purwodaminto, kamus besar Bahasa Indonesia

Defenisi diatas bisa didefenisikan bahwa lalu lintas adalah gerak manusia maupun kendaraan secara bolak-balik yang menggunakan sarana transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu lintas sendiri juga mempunyai komponennya sendiri yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan²²

1) Manusia sebagai pengguna

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam hal kemampuannya. Komponen tersebut meliputi pendengaran, penglihatan, tenaga, pendidikan, dan psikologis. Kombinasi dari komponen tersebut akan menghasilkan satu perilaku pengambilan keputusan yang berbeda pada saat menghadapi satu permasalahan lalu lintas.

2) Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Dalam hal ini kecepatan kendaraan juga mempunyai hal-hal penting sebagai berikut:

- a) Mempengaruhi jarak titik perhatian pengemudi
- b) Makin besar kecepatan maka makin jauh titik perhatian
- c) Makin kecil kecepatan maka makin jauh sudut pandang

²²<https://dokumen.tips/documents/komponen-sistem-lalu-lintas.html>, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 16.08 WIB

3) Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

B. Pengertian pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka diklasifikasikan sebagai pelanggaran.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya. Faktor tersebut mencakup faktor manusia, kendaraan, dan faktor kondisi jalan raya.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
- b. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
- c. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Pungutan Liar

Pungutan liar adalah salah satu bentuk korupsi yang ditandai dengan adanya para pelaku memaksakan pihak lain untuk membayarkan atau memberikan sejumlah uang atau materi lain diluar ketentuan peraturan. Umumnya pungli ini dilakukan seseorang/korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.²³

²³Eddy Mulyadi Soepardi.2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*.Yogyakarta: Ghalia Indonesia hlm.4.

Pungutan liar bisa dikategorikan dalam kejahatan jabatan, dikarenakan di jabarkan dalam konsep kejahatan jabatan bahwa pejabat yang bersangkutan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menjelaskan defenisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri..

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, sebagai berikut :

- 1) Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- 2) Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.

- 3) Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- 4) Faktor cultural dan Budaya Organisasi. Budaya uang terbentuk disuatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- 5) Terbatasnya sumber daya manusia
- 6) Lemahnya sistem control dan pengawasan dari lembaga yang bersangkutan.²⁴

Tindak pidana pungutan liar identik dengan adanya unsur pemaksaan, yaitu proses dimana seseorang menggiring secara paksa terhadap seseorang lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai si oknum pemaksa. Setiap perbuatan surat pernyataan, ketentuan yang menegaskan bahwa pernyataan dibuat secara sadar, tanpa ada paksaan maupun tekanan senantiasa dicantumkan. Hal ini untuk menghindari permasalahan-permasalahan dikemudian hari apabila si pembuat pernyataan mengingkari pernyataannya dan menerangkan kepada pihak lain bahwa ia membuat pernyataan karena merasa tertekan atas ucapan-ucapan atas tindakan-tindakan dari orang yang menyuruh membuat pernyataan tersebut.²⁵

Pemerintah pun sudah serius dalam menangani masalah pungutan liar yang marak terjadi dengan di terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang

²⁴Dirdjosisworo Soedjono. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, cetakan ke 2. Sinar Baru, Bandung, 1999. Hlm.15

²⁵Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm.19.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut dengan Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan saran prasarana, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

D. Perbedaan Pemeriksaan Acara Pidana Cepat dengan Acara Pidana Biasa

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat dilihat dari jenis tindak pidana yang akan di ajukan ke muka sidang pengadilan adalah sebagai berikut.

- 1) Perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan pembuktiannya sulit atau mudah.
- 2) Berat ringannya ancaman pidana atas perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan
- 3) Jenis perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan

Atas perbedaan kategori dari tiap perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada jenis acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.

Jenis-jenis Hukum Acara sebagaimana yang tertera di dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

1) Acara Pemeriksaan Biasa

Mengajukan Berkas perkara dengan acara biasa adalah sikap yang hati-hati dalam menangani suatu perkara, lebih-lebih apabila perkara itu sulit pembuktiannya atau menarik perhatian masyarakat. Setelah penuntut umum mempelajari hasil penyidikan dan telah memahami benar kasus posisi perkara, tindak pidana yang telah terjadi, alat-alat bukti yang telah dikumpulkan selama tahap penyidikan serta berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum membuat surat dakwaan (Pasal 140 Ayat 1 KUHAP).

Hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan surat dakwaan, rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan, surat dakwaan mempunyai peranan penting dalam sidang pengadilan :

- a) Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri
- b) Dasar penuntutan pidana
- c) Dasar pembelaan terdakwa
- d) Dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan
- e) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (Banding, Kasasi, P.K., bahkan kasasi demi kepentingan hukum)²⁶.

Mengingat pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan itu benar-benar telah terjadi dan Hakim

²⁶Kuffal.2003.*KUHAP dalam praktik hukum*.Malang ; UMM Press,hlm.89.

yakin bahwa terdakwa yang salah, maka surat dakwaan perlu dibuat dalam bentuk tertentu, dengan tujuan jangan menjadi sesuatu yang merupakan tindak pidana dan sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban hukum dalam masyarakat lepas dari tuntutan. Berkaitan dengan pelimpahan berkas acara pemeriksaan dari penuntun ke Pengadilan diatur dalam Pasal 152 Ayat 1 dan 2 KUHAP, yang menyatakan :

- a) Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- b) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan.

Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang kekuasaan pokok kekuasaan kehakiman, mengatur :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Pemeriksaan di sidang Pengadilan menganut *system akusator*, bahwa terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum. Pertama-tama hakim ketua membuka sidang dan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum selanjutnya menanyakan identitas terdakwa dan sesudah itu

penuntut umum membacakan surat dakwaan dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan baru sampai pada tahapan pemeriksaan perkara.

Pada permulaan sidang, pertama-tama yang didengar keterangannya, bahwa memeriksa suatu perkara di muka pengadilan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil dari tindak pidana yang didakwakan apakah telah terjadi dan dapat dinyatakan bersalah.

Tata cara untuk mencari kebenaran materil, perlu mengingat asas pemeriksaan di sidang pengadilan :

- a) Asas terbuka untuk umum
- b) Asas langsung
- c) Asas pemeriksaan secara bebas
- d) Asas praduga tak bersalah
- e) Asas penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
- f) Asas untuk perlakuan yang sama dimuka hukum
- g) Asas perlindungan Hak asasi.²⁷

Sesuai dengan hukum acara pidana sistem hukum pembuktian dengan sebutan “ sistem negatif menurut Undang-Undang” seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang kurangnya dua buah alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

²⁷Ibid hlm.27.

Sistem menurut Undang-undang tersebut mempunyai maksud :

- a) Supaya terdakwa dapat dinyatakan salah diperlukan bukti minimum yang ditetapkan oleh Undang-undang (Pasal 183 KUHAP)
- b) Namun demikian biarpun alat bukti melebihi minimum yang ditetapkan Undang-undang apabila Hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh menjatuhkan pidana.

Dalam hal memutuskan perkara disidang Pengadilan peranan Hakim besar sekali, sebab meskipun alat bukti yang diajukan penuntut umum berlebih dari bukti minimum apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa salah ia harus dibebaskan.

2) Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI terdiri dari 2 paragraf yaitu, Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

a) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Pasal 205 ayat (1), ialah perkara yang diancam denda pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500, dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 (Pelanggaran Lalu Lintas Jalan). Bahwa setiap pengadilan negeri telah menetapkan jadwal dalam memeriksa perkara tindak pidana ringan pada hari yang telah ditentukan dalam satu bulan dan frekuensinya tergantung banyak sedikitnya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan negeri. Dalam Pasal 2016 KUHAP, pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, jam, tanggal, dan tempat yang ditentukan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang di terima harus disidangkan di hari yang tetapkan itu juga.

Pasal 205 Ayat 3 yang berbunyi “dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal ini dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diminta banding”. Dari bunyi Pasal 205 Ayat 3 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu,

- a. Sidang perkara dengan acara pemeriksaan ringan dengan hakim tunggal.
 - 1) Keputusan berupa pidana denda dan atas keputusan tersebut terhukum tidak dapat naik banding
 - 2) Keputusan yang berupa perampasan kemerdekaan, terhukum diberi hak untuk naik banding.
- b) Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Acara pemeriksaan cepat yang kedua ialah acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP yang berbunyi “Yang

diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”. Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan lebih mudah. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 207 Ayat 1 KUHAP. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan cukup dibuat catatan dalam pemeriksaan memuat dakwaan dan pemberitahuan yang harus segera diserahkan ke pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan apabila terdakwa tidak hadir karena suatu halangan, maka terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakili di sidang pengadilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 213 KUHAP yang berbunyi “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”

E. Pengertian dan Ruang Lingkup *E-tilang*

Bukti pelanggaran atau di singkat dengan Tilang adalah denda yang di kenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.²⁸

E-tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan

²⁸Junef Muhar, 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Jurnal Widya Yustisia 52 Vol.1 Nomor 1 Juni 2014, Hlm. 54.

juga efektif membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi dan disisi lain juga untuk mencegah praktik pungutan liar yang di lakukan oleh oknum kepolisian. Aplikasi dikategorikan kedalam dua *user* (pengguna), yang pertama ialah pihak kepolisian dan yang kedua ialah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer dengan sistem android sedangkan pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website. Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi *E-tilang* tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang. Pada *E-tilang* form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim *reminder* (Peringat) berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki *website* dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

Perbedaan sistem tilang dengan E tilang sendiri adalah kalau sebelum adanya mekanisme *E-tilang*, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau Bukti Pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda dengan mekanisme *E-tilang*. Pada sistem tilang, ketika pengguna melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut.

- a) Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b) Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan

- c) Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d) Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan
- e) Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera

Berbeda dengan sistem Tilang, Penerapan *E-tilang* juga memiliki landasan hukum yang kuat yakni Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Mekanisme *E-tilang* yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di-*download* dan *sign-in* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki. Alur proses *E-tilang* di antaranya.²⁹

- a) Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi *E-tilang*. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- b) Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan

²⁹<https://kumparan.com/joffie-yordan/polisi-pakai-E-tilang-proses-bayar-denda-lebih-singkat> , diakses pada 4 Oktober 2018 pukul 20.17 WIB

juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di Jaringan perbankan mana pun.

- c) Setelah membayar, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- d) Jika tidak ingin hadir, pelanggar tak perlu datang ke persidangan karena bisa diwakili petugas. Konsekuensinya jika tak datang, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilahkan datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tak bersalah
- e) Pelanggar selanjutnya akan mendapat notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya
- f) Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari Korlantas atau bisa juga ditransfer ke rekening pelanggar

Melalui penjabaran tersebut terlihat perbedaan Tilang dengan *E-tilang*. Sistem *E-tilang* juga mempunyai kelebihan dan juga kekurangan dalam pelaksanaannya. Penerapan *E-tilang* merupakan suatu pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaa tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas karena dalam pelaksanaan *E-tilang* keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak

ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mengurangi bahkan bisa mencegah terjadinya praktik pungutan liar.

Namun diantara kelebihan yang ada pada sistem *E-tilang*, terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan. Sebab layanan ini baru hanya bisa melayani slip tilang biru. Untuk informasi, tilang biru selama ini bisa dilakukan dengan menitipkan uang tunai ke petugas. Selain itu juga belum semua masyarakat di Indonesia menerima kemajuan teknologi. Masih banyak dari masyarakat Indonesia yang belum tahu mengenai *E-tilang* sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. *E-tilang* juga membuat pelanggar terasa terbebani karena pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika terkena pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat serta, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁰

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan dengan arti metode atau cara yang di pergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 1993, Hlm.43.

b) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang di dasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang bisa didapatkan melalui wawancara dengan akademisi terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini

B. Sumber dan Jenis data

Jenis data yang didapat melalui sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang dapat diperoleh dari bahan pustaka.³¹ Sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini maka jenis yang diambil ada dari data sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian

2. Data sekunder

Data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer bersumber dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³¹Ibid Hlm 11

- 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu data statistik efektifitas penggunaan sistem *E-tilang*
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literatur, kamus hukum, dan sumber lain yang sesuai dengan penelitian ini

C. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini sangat dibutuhkan narasumber karena narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang akan dibahas.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| a) Anggota Staf Tilang Kepolisian Metro Jakarta Selatan | : 1 Orang |
| b) Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Metro Jakarta Selatan | : 1 Orang |
| c) Akademisi dari Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Total | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*)

- a) Studi Pustaka (*Library Research*), adalah pengumpulan data dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengintip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- b) Studi Lapangan (*Field Research*), adalah Pengumpulan data yang dilakukan dengan kegiatan wawancara kepada Narasumber untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data diambil dari Pengumpulan data untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a) Seleksi Data, data yang telah dikumpulkan lalu diperiksa untuk memastikan keperluan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Klasifikasi Data, merupakan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
- c) Sistematisasi Data, yaitu kegiatan penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah intepretasi data.

E. Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah di teliti, penulis mempunyai kesimpulan tentang pelaksanaan *E-Tilang* dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *E-tilang* adalah proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang mempunyai metode elektronik agar tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan aparat penegak hukum disini merupakan polisi lalu lintas, sehingga memperkecil peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar.

Latar belakang dari dilaksanakannya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan sistem *E-tilang* ini adalah maraknya terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas, maka dari itu sistem ini dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang sudah menjadi hal biasa di era digitalisasi supaya tidak ada transaksi antara pelanggar lalu lintas dengan polisi lalu lintas, dengan itu dapat mencegah terjadinya praktik pungutan liar.

Keuntungan dari diterapkannya sistem *E-tilang* ini adalah :

- a) Mencegah terjadinya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas

- b) Pelanggar bisa lebih terbantu karena tidak perlu untuk mengikuti sidang dan lebih efisien
- c) Adanya transparansi dari denda yang harus dibayar ke kas Negara sebagai pendapatan Negara bukan pajak

Kelemahan atau kekurangan dari sistem ini adalah

- a) Masih adanya peluang dari oknum polisi lalu lintas untuk menawarkan atau pun menerima pungutan liar
- b) Sosialisasi diadakannya sistem *E-tilang* yang terbatas, sehingga banyak yang tidak mengerti maupun salah paham dengan sistem *E-tilang* ini
- c) Sistem server yang mendukung sistem *E-tilang* masih kurang maksimal

Tahapan-tahapan yang terjadi dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui sistem *E-tilang* sebagai berikut :

- a) Tahap melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas
- b) Tahap melakukan input data melalui alat komunikasi *android* berupa jenis pelanggaran, tempat, dan waktu terjadinya pelanggaran
- c) Tahap pemberitahuan melalui SMS kepada pelanggar untuk mengetahui nomor briva atau nomor register dan jumlah denda yang harus dibayar
- d) Tahap pembayaran denda oleh pelanggar melalui bank, ATM, maupun Internet *Banking*
- e) Tahap pengambilan barang bukti dengan menyertakan bukti pembayaran tilang
- f) Tahap pemberitahuan hasil sidang dengan mengetahui denda sebenarnya dan pengambilan sisa denda tilang

2. Faktor penghambat dari pelaksanaan penegakan hukum menurut Soerjono soekanto yakni :

- a) Hukum itu sendiri
- b) Penegak hukum
- c) Sarana dan Fasilitas
- d) Masyarakat
- e) Kebudayaan

Faktor penghambat dari pelaksanaan *E-tilang* dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yakni :

- a) Faktor hukum menjadi sesuatu yang bertentangan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normative dan faktor penghambat lainnya adalah berasal dari belum adanya Undang-undang yang mengatur keseluruhan dari sistem *E-tilang*, sehingga belum maksimal apabila dilakukan di seluruh Indonesia.
- b) Faktor penegak hukum yang masih kurang pahamakan teknologi sehingga dalam praktiknya di lapangan mempunyai kendala untuk melakukan penindakan dengan sistem *E-tilang*.
- c) Faktor sarana dan fasilitas adalah komponen yang sangat penting, karena penegakan hukum tidak akan lancar apabila tidak adanya sarana dan fasilitas terutama *server* yang menampung jaringan teknologi ini yang kurang maksimal.
- d) Faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum, karena kepatuhan masyarakat akan hukum akan membuat hukum berfungsi

sebagaimana mestinya, dan masyarakat juga kurang menerima era digitalisasi sehingga sering menghambat proses *E-tilang* tersebut.

- e) Faktor kebudayaan, karena menurut Soerjono Soekanto kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Maka dari itu budaya masyarakat yang menganggap praktik pungutan liar adalah hal biasa sehingga sulit untuk merubah pola pikir masyarakat untuk menciptakan hukum yang bersih dari pungutan liar.

B. Saran

Sistem *E-tilang* mampu efektif apabila kesadaran dari 3 bagian atau elemen ini diperhatikan, agar sistem ini benar-benar berfungsi untuk mencegah praktik pungutan liar. Saran untuk 3 bagian atau elemen tersebut yakni :

- a) Saran untuk Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum terkhusus pada polisi lalu lintas memiliki sikap implementor cukup baik, ditandai dengan kesiapan dan komitmen kepolisian terhadap kebijakan *E-tilang*, serta kesadaran untuk menegakkan hukum secara professional, modern, dan terpercaya tanpa adanya pemikiran untuk melakukan kecurangan dengan menawarkan ataupun menerima suap dari pelanggar lalu lintas. Selain itu pihak aparat kepolisian diharapkan mampu dalam menguasai teknologi dan komunikasi di era modernisasi ini, karena akan banyak proses penegakan hukum terkhusus penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menggunakan teknologi komunikasi di era ini.

b) Saran untuk masyarakat

Masyarakat sebagai komponen penting dalam mematuhi serta tunduk akan peraturan-peraturan yang ada hendaknya masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran lalu lintas dan menaati peraturan-peraturan lalu lintas dan apabila melanggar lalu lintas harus bertanggung jawab dan mematuhi segala proses dari sistem *E-tilang* tersebut.

c) Saran untuk Pemerintah

Pemerintah harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas aparat kepolisian sebagai penegak hukum dengan melakukan pembinaan perbaikan kualitas sehingga polisi lalu lintas mampu menjalankan visinya sendiri yaitu Profesional, Modern, dan Transparan. Selain itu pemerintah juga harus melakukan sosialisasi yang masif seperti melakukan sosialisasi lewat media komunikasi publik baik cetak maupun elektronik contohnya layanan iklan di televisi, media sosial, majalah berita, dan lain sebagainya agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak paham dengan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui sistem *E-tilang* ini sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, dan pemerintah juga mampu untuk menyediakan sarana atau fasilitas yang maksimal dalam hal ini *server* pusat yang sering menjadi kendala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/Buku

- Bonger.1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamzah, Andi.2001.*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*.Jakarta : Ghalia Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kelsen, Hans. 2013. *Teori Tentang Hukum dan Negara*.Bandung : Nusa Media
- Kuffal. 2003. *KUHAP Dalam Praktik Umum*. Malang : UM Press
- Mulyadi Soepardi,Eddy.2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*.Yogyakarta: Ghalia Indonesia hlm.4.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1993. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Nawawi Arief, Barda. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya
- Rizki Husin, Budi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung : FH Unila Justice Publisher
- Sahetapy, J.E. 2016 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta : Grafika Pustaka
- Saleh, Roeslan. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional* .Jakarta : Karya Dunia Pikir
- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*.Bandung : Mandar Maju
- Simanjuntak B dan Chairil ali.1980.*Cakrawala Baru Kriminologi*.Bandung:Trasito
- Siswanto,Heni.2013.*Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*.Semarang:Pustaka Magister
- Soedjono, Dirdjosisworo.1999. *Analisa Hukum dan Kriminologi*.Bandung : Sinar baru

- 1976. *Penanggulangan kejahatan (crime prevention)*. Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sundari, Siti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*. Surabaya : Airlangga University Press
- Syukur, Abdullah.1987. Kumpulan makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang. Hal 40
- W.J.S Poerwadarminta. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

C. Artikel/Jurnal

- Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Jurnal Widya Yustisia 52 Vol.1 Nomor 1
- Analisis Penerapan *E-tilang* dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia, Jurnal Syeni Rakhmadani

D. Website

- <https://dokumen.tips/documents/komponen-sistem-lalu-lintas.html>
- <https://kumparan.com/joffie-yordan/polisi-pakai-E-tilang-proses-bayar-denda-lebih-singkat>
- <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>
- Muasaroh. 2010. <http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>